



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 144.1/ 32 /2019

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH DAN KUOTA
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu ditetapkan pembagian wilayah dan kuota Anggota BPD di Desa Jatilor Kecamatan Godong;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor 144.1/01/2019 tanggal 16 Oktober 2019, telah disetujui pembagian wilayah dan kuota Anggota BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan pembagian wilayah dan kuota Anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018;

7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keputusan Camat Godong Nomor 144.1/40/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Anggota BPD di wilayah Kecamatan Godong;
9. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dalam rangka Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong, maka pembagian wilayah dan Kuota Anggota BPD ditetapkan sebagai berikut :

1. wilayah I yang terdiri dari Dusun Jatilor, dengan kuota Anggota BPD 2 (dua) Orang;
2. wilayah II yang terdiri dari Dusun Mulungan, dengan kuota Anggota BPD 3 (tiga) Orang;
3. wilayah III yang terdiri dari Dusun Tempuran, dengan kuota Anggota BPD 2 (dua) Orang;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 16 Oktober 2019

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

PURWADI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Kabag. Pemdes Setda Kab. Grobogan;
 2. Camat Godong;
 3. Arsip.
-